



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: —

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tenun,

bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai

"Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama terse but;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan

saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 182/Pdt.G/2012/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari sabtu tanggal 19 Nopember 2011, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 256/133/XI/2011, tanggal 19 Nopember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.



2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat, hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 bulan 14 hari.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 hari, namun belum dikaruniai keturunan .
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat kini telah berpisah tempat tinggal karena selalau cekcok disebabkan hal-hak sebagai berikut:
 - a. Tergugat mengidap penyakit keterbelakangan mental.
 - b. Tergugat tidak bisa diajak bicara dengan baik.
5. Bahwa penggugat telah berusaha memberitahukan tergugat untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya dilakukan oleh orang yang normal, namun tergugat marah kalau diajak bicara oleh penggugat hingga akhirnya tergugat pergi.
6. Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, maka sejak itu pula teijadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 3 bulan lebih tanpa ada nafkah dari tergugat dan pihak keluarga tergugat tidak pernah berupaya untuk menghubungi keluarga penggugat.
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 182/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 9 Maret 2012, dan tanggal 21 Maret 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata ketidak hadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Nomor: 256/133/XI/2011, tanggal 19 Nopember 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Nopember 2011 di Labuang patu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo .
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 10 hari.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bersama lagi sejak awal bulan Desember 2011 tergugat meninggalkan penggugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran .
- Bahwa saksi melihat tergugat marah sewaktu disuruh keluar oleh penggugat menemani tamu.
- Bahwa tergugat sering marah kepada penggugat yang mengakibatkan penggugat merasa tersinggung terhadap perkataan tergugat dan tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua penggugat begitu pula penggugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 bulan lebih.
- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat.

2. Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Nopember 2011 di Labuangpatu, Kelurahan Mappadaelo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan tinggal bersama selama 10 .
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak bersama lagi sejak awal bulan Desember 2011 tergugat meninggalkan penggugat setelah terjadi perselisihan dan percekocokan dan apabila tergugat diajak bicara oleh penggugat , tergugat marah karena tergugat mengidap penyakit keterbelakangan mental.
- Bahwa saksi melihat tergugat marah kepada penggugat setelah di suruh keluar menemani tamu.
- Bahwa tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua penggugat , begitu pula penggugat tidak bisa tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa pnggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan lebih .
- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau kembali lagi kepada tergugat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan . Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa *maksud dan tujuan* gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah penggugat mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat selalu cekcok karena tergugat mengidap penyakit keterbelakangan mental dan tergugat tidak bisa diajak bicara akhirnya tergugat meninggalkan penggugat hingga kini sudah 4 bulan lebih tanpa nafkah dari tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara



Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernah tinggal bersama 10 hari.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat selalu ncekcek karena tergugat mengidap penyakit keterbelakangan mental..
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan lebih lamanya tanpa nafkah dari tergugat.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal



penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo dan Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 ayat(1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1433 Hijeriyah , oleh kami Drs. H. M. Natsir sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Rosmiati, dan Dra. Hj. Nurhayati B. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. Khaeruddin S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

DRA. HJ. ROSMIATI SH.

DRS. H. M. NATSIR

ttd

DRA. HJ. NURHAYATI B

Panitera Pengganti, ttd

H.KHAERUDDIN S.Ag

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	250.000
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama

bunyinya Oleh



PANITERA PENGADILAN AGAMA SENGKANG

DRA.ERNI YULAELAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)